



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Pelestarian Cagar Budaya bidang Arsitektur

Danang Priatmodjo

Universitas Tarumanagara / TACB DKI Jakarta

***Talkshow* Pelestarian Cagar Budaya dalam Aspek
Penataan Ruang di Kota Surabaya**

Surabaya, 3 September 2019

Pelestarian Cagar Budaya bidang Arsitektur

Danang Priatmodjo

Universitas Tarumanagara / TACB DKI Jakarta

Pengantar

Pemahaman masyarakat umum tentang cagar budaya bidang arsitektur mungkin masih terbatas pada candi-candi atau reruntuhan bekas istana kerajaan di masa lalu. Ini adalah tantangan bagi para penggiat pelestarian, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, bahwa cagar budaya bidang arsitektur juga meliputi struktur-struktur serta bangunan-bangunan berbagai fungsi yang dapat ditemui di kota-kota yang umurnya ratusan tahun atau lebih.

Pemahaman ini dipermudah dengan adanya UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (yang merupakan revisi atas UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya). Dalam UU yang baru ini dirumuskan lima kategori cagar budaya, yaitu (1) benda cagar budaya; (2) bangunan cagar budaya; (3) struktur cagar budaya; (4) situs cagar budaya; dan (5) kawasan cagar budaya. UU 11/2010 juga mengatur perlakuan terhadap kelima kategori cagar budaya tersebut, meliputi: perlindungan (penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran); pengembangan (penelitian, revitalisasi, adaptasi); dan pemanfaatan (penggunaan dan perbanyakan).

Dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti:

- Keengganan pemilik bangunan bila bangunan miliknya ditetapkan sebagai cagar budaya, karena dia tidak boleh membongkar dan tidak lagi bebas merombak bangunan miliknya.
- Kesengajaan pemilik bangunan membiarkan bangunannya rusak, agar bisa dihapus statusnya sebagai bangunan cagar budaya.
- Dalam hal renovasi bangunan cagar budaya untuk dimanfaatkan dengan fungsi baru (*adaptive reuse*), banyak arsitek yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya. Faktor “mazhab” juga berperan dalam hal perlakuan terhadap bangunan cagar budaya.
- Pemerintah kota setempat tidak memiliki kelembagaan dan personil yang memadai untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya.

Hal-hal di atas merupakan kebutuhan mendesak saat ini, untuk menyamakan persepsi antara pihak-pihak terkait (pemerintah kota, para arsitek, para pemilik bangunan cagar budaya) dalam menjaga, memelihara, melestarikan, serta memanfaatkan bangunan-bangunan cagar budaya di kota-kota kita.

Lingkup Keterlibatan bidang Arsitektur

Terkait dengan kegiatan pelestarian sebagaimana diamanatkan oleh UU 11/2010, bidang arsitektur terlibat pada semua jenis pelestarian kelima kategori cagar budaya, dengan peran terbesar pada pelestarian bangunan cagar budaya. Bidang arsitektur juga memiliki peran penting dalam pelestarian struktur, situs, serta kawasan cagar budaya. Khusus untuk kategori benda cagar budaya, bidang arsitektur hanya terlibat dalam pelestarian benda cagar budaya yang berada atau berkedudukan di bangunan, struktur, situs, atau kawasan cagar budaya (misalnya relief yang ada di dinding bangunan, lampu gantung di dalam bangunan, atau patung di situs tertentu).

Keterlibatan bidang arsitektur dalam kegiatan pelestarian cagar budaya dapat digambarkan dalam matriks berikut ini:

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	Perindungan	Penyelamatan	Pengamanan	Zonasi	Pemeliharaan	Pemugaran	Pengembangan	Penelitian	Revitalisasi	Adaptasi	Pemanfaatan	Perbanyakan
KATEGORI CAGAR BUDAYA												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BENDA ▪ BANGUNAN ▪ STRUKTUR ▪ SITUS ▪ KAWASAN 	<p>Bidang arsitektur terlibat pada semua jenis kegiatan pelestarian. Terhadap kategori cagar budaya (CB), keterlibatan terbanyak pada bangunan CB, lalu struktur, situs dan kawasan CB. Bidang arsitektur hanya terlibat dalam pelestarian benda CB yang berkedudukan di bangunan, struktur, situs, atau kawasan CB.</p>											

Gambar 1 – Matriks keterlibatan bidang arsitektur dalam pelestarian cagar budaya

Keterlibatan bidang arsitektur dalam pelestarian masing-masing kategori cagar budaya dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:



Gambar 2 – Contoh benda cagar budaya: Lampu gantung dan patung di Keraton Surakarta, serta *brievenbus* di Plaza Fatahillah

Benda Cagar Budaya

Bidang arsitektur hanya terkait dalam pelestarian benda cagar budaya yang berkedudukan (berada) di bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya.

Jenis pelestarian:

Penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian.



Gambar 3 – Contoh bangunan cagar budaya: (atas) Pendopo & Dalem Ageng Mangkunegaran, Solo; (bawah) Hotel Indonesia, Jakarta

Bangunan Cagar Budaya

Bidang arsitektur memiliki kaitan sangat erat dengan bangunan cagar budaya dalam hal penggunaan, perbaikan, renovasi bangunan cagar budaya, serta penambahan bangunan baru di dekatnya.

Jenis pelestarian:

Penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, pemanfaatan dan perbanyakan.



Gambar 4 – Contoh struktur cagar budaya: (atas) Alun-alun Lor Yogyakarta; (bawah) Jembatan Kota Intan, Jakarta

Struktur Cagar Budaya

Bidang arsitektur memiliki kaitan sangat erat dengan struktur cagar budaya dalam hal perancangan penataan/ pengembangan kawasan (*urban design*).

Jenis pelestarian:

Penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, pemanfaatan dan perbanyakan.



Gambar 5 – Contoh situs cagar budaya: (atas) Pura Mangkunegaran, Solo; (bawah) Fort Marlborough, Bengkulu

Situs Cagar Budaya

Bidang arsitektur memiliki kaitan sangat erat dengan situs cagar budaya dalam hal perancangan penataan/pengembangan serta penambahan bangunan baru.

Jenis pelestarian:

Penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, pemanfaatan.



Gambar 6 – Contoh kawasan cagar budaya:
(atas) Kawasan Kotatua, Jakarta;
(bawah) Kawasan Menteng, Jakarta

Kawasan Cagar Budaya

Bidang arsitektur memiliki kaitan sangat erat dengan kawasan cagar budaya dalam hal perancangan penataan/ pengembangan (*urban design*) serta penambahan bangunan baru.

Jenis pelestarian:

Penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, pemanfaatan.

Seorang arsitek yang terlibat dalam kegiatan pelestarian cagar budaya harus bekerjasama dengan arkeolog, ahli sejarah, ahli struktur bangunan, serta para ahli lain yang terkait dengan kekhasan cagar budaya yang dilestarikan. Kerjasama antar berbagai bidang keahlian ini sangat diperlukan, mengingat tiap obyek cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, serta kawasan) memiliki signifikansi kecagarbudayaan yang berbeda satu sama lain, sehingga tidak bisa diperlakukan secara sama (digeneralisasi). Dalam kerjasama ini para ahli harus mencari titik temu (kompromi pada batas tertentu) untuk bisa melahirkan bentuk pelestarian yang sesuai dengan amanat undang-undang.

Pendekatan Pelestarian bidang Arsitektur

Merujuk pada amanat UU 11/2010, pelestarian bidang arsitektur harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- (1) Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

(Pasal 53 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Selain berpegang pada prinsip-prinsip di atas, dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, seorang arsitek harus menjunjung tinggi etika profesi. Seorang arsitek yang mendapat penugasan merancang pemugaran (atau renovasi) bangunan cagar budaya, hendaknya berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait (pemerintah kota setempat serta para ahli arkeologi, sejarah, dsb.) agar rancangan yang dibuatnya sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian (menyangkut bagian-bagian bangunan yang boleh dihilangkan, diubah, atau diganti). Langkah-langkah pelestarian yang dilakukan oleh arsitek hendaknya merujuk pada berbagai panduan dan konvensi tentang pelestarian (seperti Burra Charter, Hoi An Protocol, metode *Heritage Impact Assessment*, dll.).

Ada kalanya sebuah bangunan belum ditetapkan sebagai cagar budaya, namun dari sejarahnya atau tampilannya terlihat bahwa bangunan tersebut memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Dalam kasus seperti ini, seorang arsitek yang mendapat tugas merancang bangunan baru untuk menggantikan bangunan lama yang akan dibongkar harus peka melihat bahwa bangunan lama tersebut bisa dikategorikan sebagai “obyek diduga cagar budaya” (ODCB). UU 11/2010 mengamanatkan ODCB harus dikaji, apakah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya (CB) atau tidak. Selama proses pengkajian ini, ODCB harus diperlakukan sama seperti CB.

Contoh kasus di atas adalah gedung Wisma Nusantara di Jakarta, yang akan dibongkar dan digantikan dengan bangunan baru. Dengan mencermati sejarahnya, profesi arsitek harus peka memperkirakan gedung Wisma Nusantara sebagai obyek diduga cagar budaya (meski belum ditetapkan secara resmi sebagai bangunan cagar budaya).



Gambar 7 – Wisma Nusantara, Jakarta, merupakan tonggak sejarah yang penting dalam perkembangan bangunan tinggi di Indonesia. Selesai dibangun pada awal 1970an, bangunan ini merupakan bangunan tinggi berstruktur baja pertama (32 lantai) di Indonesia ketika itu.

Dengan muatan sejarah yang penting ini, gedung Wisma Nusantara harus dilestarikan karena sangat memenuhi kriteria sebagai bangunan cagar budaya.

Masalah dalam Pelestarian bidang Arsitektur

Bidang arsitektur berkiprah di ruang hidup atau ruang kegiatan manusia yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Bangunan cagar budaya yang masih dihuni akan menuntut adanya perubahan, seiring dengan berubahnya kebutuhan manusia penggunaannya. Kondisi (signifikansi cagar budaya) masing-masing bangunan cagar budaya berbeda, sehingga tidak bisa dilakukan generalisasi dalam cara pelestariannya. Bagian mana yang harus dipertahankan, bagian mana yang boleh diubah, berbeda antara satu bangunan dan bangunan lainnya.

Dalam pemanfaatan bangunan cagar budaya, adaptasi tak dapat dihindarkan. Metode pelestarian bangunan cagar budaya mengenal pendekatan *adaptive reuse*, yang ternyata juga masih diwarnai oleh adanya berbagai mazhab. Pada satu kasus bangunan cagar budaya tertentu, sejauh mana adaptasi boleh dilakukan, jawabannya bisa subyektif, berbeda antara seorang ahli pelestarian dan ahli lainnya. Untuk itu diperlukan kelembagaan ahli cagar budaya yang kuat, yang dapat menghadirkan inter-subyektivitas berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga dapat diperoleh titik temu yang mendekati obyektif.

Contoh-contoh rujukan proyek pelestarian bangunan cagar budaya antara lain: Perluasan Museum Louvre, Paris; Renovasi Liverpool Street Station, London; serta pembangunan Kolumba Museum (di atas reruntuhan gereja kuno), Köln.

Le Louvre Paris

Gedung lama (1551, 1639, 1857)
Gedung baru (1989), Arsitek: I.M. Pei



Gambar 8 – Perluasan Museum Louvre, Paris, berupa penambahan ruangan di bawah tanah dan pintu gerbang berujud piramida kaca, dengan pendekatan kontras.

Liverpool Street Station

London

Bangunan lama stasiun (1874)

Redevelopment 1985-1991

Arsitek: British Rail – Architecture & Design Group



Gambar 9 – Renovasi Stasiun KA Liverpool Street, London, berupa penambahan elemen-elemen baru (kanopi, jembatan, dll.) yang diwujudkan secara kontras (bahan dan warna).

Kolumba Museum

Köln

Gedung baru (2007), Arsitek: Peter Zumthor

Dibangun di atas reruntuhan Gereja Gotik St. Kolumba (abad-13)



Gambar 10 – Kolumba Museum, Köln, berupa penambahan bangunan baru di atas sisa-sisa bangunan gereja kuno, tanpa merobohkan sisa-sisa bangunan tersebut.


Kota Jakarta telah memiliki kelembagaan pelestarian cagar budaya yang memadai, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bertugas melakukan pengkajian atas obyek diduga cagar budaya, serta TSP (Tim Sidang Pemugaran) yang bertugas memberikan pengarahan atas pemugaran/perlakuan terhadap cagar budaya. Kedua tim tersebut dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta dan pelaksanaan operasionalnya dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Terlepas dari ketersediaan perangkat kelembagaan yang cukup memadai, masih banyak terjadi kasus-kasus perlakuan terhadap bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian. Contoh kasus antara lain adalah penambahan bangunan baru di samping Museum Nasional, pembangunan di Jl. Kalibesar Barat, pembuatan “taman air” di kanal Kalibesar, serta pembuatan taman di Lapangan Banteng.

Gedung Museum Nasional (terkenal dengan julukan “Gedung Gajah”) dibangun tahun 1868. ketika ada kebutuhan perluasan museum, dibuat bangunan baru di sebelahnya (selesai tahun 1996) yang bentuknya hampir persis sama. Ini bisa dikategorikan sebagai “pembobongan publik”, karena kelak orang akan mengira bahwa kedua gedung tersebut dibangun bersamaan. Dengan selisih masa pembangunan lebih dari satu abad, seharusnya terlihat perbedaan langgam bangunan serta pencapaian teknologi yang belakangan tentu lebih maju. Penambahan bangunan baru di dekat bangunan cagar budaya memang perlu “menghormati” bangunan lama yang ada (dengan pendekatan kontekstual selaras atau kontras), namun selaras tidak berarti harus sama persis.



Gambar 11 – Musuem Nasional, Jakarta (kiri) Gedung lama tahun 1868; (kanan) Gedung baru tahun 1996 yang bagian depannya hampir persis sama dengan bangunan lama.



Gambar 12 – Ilustrasi bangunan baru yang selaras dengan bangunan lama, namun tidak sama.

Kotatua Jakarta adalah kawasan cagar budaya berumur 400 tahun yang di dalamnya sarat dengan situs, struktur, bangunan, dan benda cagar budaya. Pada akhir 1980an, di Jl. Kalibesar Barat dibangun Hotel Omni Batavia (belakangan namanya diganti menjadi Hotel Batavia). Sosok bangunan hotel ini (bentuk dan ukuran raksasa) tidak sesuai dengan *urban fabric* kawasan, menjadikan bangunan ini seperti “monster”.

Baru-baru ini, sepenggal kanal Kalibesar telah diubah menjadi “taman air” dengan karakter ornamen-ornamen yang tidak sesuai dengan ciri suatu kanal (lurus, lugas). Meski indah dan memberi manfaat bagi banyak orang (sebagai tempat rekreasi), namun taman air seperti ini mestinya tidak dibuat di kanal berusia 4 abad yang merupakan struktur cagar budaya.

Kotatua Jakarta


Kawasan, situs, struktur, bangunan, dan benda cagar budaya



eks Stadhuis

Jembatan Kota Intan

Brievenbus




Peta Batavia *waterstad* tahun 1650
(mmzrarebooks.blogspot.co.id)

Peta Batavia 1650 pada peta citra Jakarta kini
(Danang Priatmodjo – Google Earth)

Peta citra Jakarta saat ini (2019)
(Google Earth)

Gambar 13 – Kawasan cagar budaya Kotatua Jakarta, bekas *waterstad* Batavia yang dibangun tahun 1619, di tahun 1650 telah memiliki struktur jaringan jalan yang bertahan sampai kini.



Gambar 14 – Hotel Batavia di Jl. Kalibesar Barat, sosok “monster” di kawasan cagar budaya



Gambar 15 – “Revitalisasi” kanal Kalibesar Jakarta, tidak sesuai kaidah pelestarian

Juga terjadi di tahun lalu, Lapangan Banteng (eks Waterlooplein, yang lebih dari 200 tahun yang lalu dibangun sebagai alun-alun kota) telah dirombak secara total. Separuh lapangan menjadi taman dengan kolam berbentuk setengah lingkaran. Ketika Bung Karno (dibantu oleh pelukis/walikota Henk Ngantung, pematung Edhi Sunarso, dan arsitek Silaban) mendirikan “Monumen Pembebasan Irian Barat” di tahun 1963, hanya satu lajur tipis di tengah lapangan yang dipakai. Sisanya masih merupakan “alun-alun” yang luas dan kosong. Pembangunan taman yang terjadi sekarang ini telah merencanakan antara *square* (lapangan) dan *park* (taman), dan ini terjadi di struktur cagar budaya berusia dua abad.



Waterlooplein (dibangun pada awal abad 19)

“Revitalisasi” Lapangan Banteng 2018

Catatan:

Gejala mengubah alun-alun (*square*, lapangan rumput kosong) menjadi taman (*park*) terjadi di berbagai kota di Jawa Timur (Pasuruan, Probolinggo, Batu, Malang, dll.)

Gambar 16 – “Revitalisasi” Lapangan Banteng Jakarta: “square” dijadikan “park”

Penutup

Pelestarian cagar budaya adalah bentuk penghargaan manusia masa kini atas pencapaian karya-budaya yang telah dihasilkan oleh para pendahulu. Selain itu, dari sisi penataan kota, pelestarian cagar budaya adalah pemeliharaan bukti sejarah yang telah menjadi identitas kota. Suatu kota yang tidak melestarikan warisan sejarahnya akan menjadi kota tanpa identitas.

Dengan kesadaran seperti ini, semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam kegiatan pelestarian cagar budaya hendaknya bisa bekerjasama. Dalam pembagian tugas antar perangkat kedinasan suatu kota, pelestarian cagar budaya bukan hanya urusan dinas yang menangani kebudayaan, melainkan juga merupakan porsi pekerjaan dinas yang menangani ketatakotaan. Kasus-kasus penyimpangan yang telah terjadi hendaknya dapat dijadikan sebagai pelajaran, agar di masa datang tidak terjadi lagi.

Daftar Bacaan:

- Cantacuzino, Sherban, 1993, *Re-Architecture: Old Buildings / New Uses*, New York: Abbeville Press
- Cohen, Nahoum, 2001, *Urban Planning Conservation and Preservation*, New York: McGraw-Hill
- Lennard, Henry L. & Suzanne H.C. Lennard, 2005, "Shaping Identity", in Henry L. Lennard & Suzanne H.C. Lennard (eds.), *The Wisdom of Cities*, n.p.: Gondolier Press
- Strike, James, 1994, *Architecture in Conservation: Managing Development at Historic Sites*, London: Routledge
- Tyler, Norman, 2000, *Historic Preservation*, New York: W.W. Norton
- Tung, Anthony M., 2001, *Preserving the World's Great Cities*, New York: Three Rivers Press